

ABSTRAK

PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG DALAM MENGAWASI IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN PADA LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI SWASTA LOKAL DI BANDAR LAMPUNG (Studi pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung)

Oleh:

MOHAMMAD MUFASIR

Perizinan adalah hal utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari negara (melalui KPI dan KPID) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak untuk meneruskan hak sewa atas frekuensi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap provinsi di Indonesia. KPID merupakan sebuah lembaga yang mampu menjadi kontrol terhadap media terutama menyangkut Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) adalah hak yang diberikan oleh KPID kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran. Namun pada kenyataannya ada dua lembaga penyiaran televisi swasta lokal di Bandar Lampung yang sudah melakukan siaran sebelum memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Kedua televisi swasta lokal tersebut adalah Krakatau TV dan Lampung TV. Berangkat dari fenomena tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran KPID dalam mengawasi proses mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran pada lembaga penyiaran televisi swasta lokal di Bandar Lampung

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang diperlukan. Informan dari KPID yaitu Ansyori Bangsaradin dan Dedi Triadi. Sedangkan dari televisi lokal di Bandar Lampung diantaranya Hendarto Setiawan, Edi Purwanto, Yacob Hendro, dan H. Aries Wijayanto. Selanjutnya, data penelitian diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam, pengamatan secara langsung atau observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian mengatakan bahwa dalam tataran syarat-syarat yang harus dipenuhi lembaga penyiaran televisi swasta lokal untuk mendapatkan IPP, KPID sudah melaksanakan tugasnya secara optimal. KPID selalu proaktif terhadap lembaga penyiaran televisi swasta lokal khususnya dalam membimbing untuk

melengkapi syarat-syarat yang diperlukan sehingga televisi lokal di Bandar Lampung bisa memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengurus IPP. Namun dalam pelaksanaan peranannya terkait dengan tahapan perolehan IPP, KPID belum berperan optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini dikarenakan KPID mengizinkan televisi lokal melakukan siaran sebelum memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Selain itu dalam mengambil kebijakan, KPID masih diintervensi oleh pemerintah daerah, yang mana seharusnya KPID tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun mengingat KPID adalah lembaga yang independen. Sehingga dapat disimpulkan KPID secara umum belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Kata kunci: KPID, Perizinan, dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran